

Trimegah Fixed Income Plan

Ringkasan Informasi Produk

TRIMEGAH FIXED INCOME PLAN

Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan (Trimegah Fixed Income Plan) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

TUJUAN INVESTASI

Trimegah Fixed Income Plan merupakan produk Reksa Dana Pendapatan Tetap dari PT Trimegah Asset Management yang bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

KEBIJAKAN INVESTASI

Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek Bersifat Utang (Dalam dan Luar Negeri)	80%	100%
Instrumen Pasar Uang (Dalam Negeri <1Tahun)	0%	20%
Efek Bersifat Ekuitas	0%	20%

KEUNGGULAN

- Pengelolaan profesional
- Manfaat skala ekonomis
- Pertumbuhan nilai investasi

RISIKO

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan
- Risiko wanprestasi (kredit)
- Risiko perubahan peraturan
- Risiko likuiditas
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko industri
- Risiko nilai tukar mata uang asing

REKENING BANK

Nama : RD Trimegah Fixed Income Plan
 Nomor : **206-3045411**
 Bank : Bank Central Asia, KCU Thamrin, Jakarta

FITUR PRODUK

Nama Reksa Dana	: Trimegah Fixed Income Plan
Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Manajer Investasi	: PT Trimegah Asset Management
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia, Tbk
Tgl. Efektif dari OJK	: 10 Januari 2019
Tgl. Pencatatan Emisi	: 23 Mei 2019
NAB Awal	: Rp 1.000,-
Minimum Investasi	: Rp 100.000,-
Minimum Investasi untuk Mendapatkan Fitur Asuransi	: Rp 10.000.000,-
Minimum Penjualan	: Rp 100.000,-
Perhitungan Kerja	: NAB
Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan Investasi	: Maks. 2%
Biaya Manajer Investasi	: Maks. 3% p.a. (di luar PPN)
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20% p.a. (di luar PPN)

TANGGAL – TANGGAL PENTING

Jadwal Pembagian Hasil Investasi untuk tahun 2019:

- September 2019
- Desember 2019

Jadwal Pembagian Hasil Investasi untuk tahun 2020 dan seterusnya:

Pembagian Hasil Investasi akan dibagikan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dimulai pada bulan **Maret, Juni, September dan Desember**.

DISCLAIMER: Trimegah Fixed Income Plan tidak termasuk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Trimegah Fixed Income Plan, calon pemodal harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami bahwa Ringkasan Informasi Produk dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Trimegah Fixed Income Plan. Calon pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Trimegah Fixed Income Plan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Trimegah Fixed Income Plan yang dipegangnya.

Trimegah Fixed Income Plan

Ringkasan Informasi Produk

PROGRAM ASURANSI JIWA TRIMEGAH FIXED INCOME PLAN

Manfaat Asuransi	Dengan diterimanya bukti-bukti lengkap sesuai dengan ketentuan Polis sehubungan dengan kematian Tertanggung dalam Masa Asuransi, maka Trimegah AM akan membayarkan kepada Penerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan Polis sejumlah uang secara sekaligus (<i>lumpsum</i>) sebesar saldo Unit Penyertaan dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan pada akhir bulan sebelumnya, dengan nilai maksimal Manfaat Asuransi adalah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah
Syarat Kepesertaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Unit Penyertaan dalam kondisi sehat; dan 2. Pemegang Unit Penyertaan harus memiliki produk Trimegah Fixed Income Plan dengan minimal nilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
Masa Asuransi	1 (satu) bulan sebagaimana dipilih/ disebutkan Trimegah AM dalam Laporan Rekapitulasi Peserta terhitung sejak Trimegah AM melaporkan nama-nama dan data Peserta Asuransi kepada provider Asuransi setiap bulan
Usia Masuk Tertanggung	Minimal 17 (tujuh belas) tahun (menggunakan metode ulang tahun terakhir) dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun (menggunakan metode ulang tahun terakhir)
Usia Perlindungan Asuransi	Maksimal 65 (enam puluh lima) tahun (menggunakan metode ulang tahun terakhir)
Minimal dan Maksimal Uang Pertanggung	Sesuai saldo akhir bulan dari Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan sbb: Minimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) Maksimal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
Pengecualian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bunuh diri, dalam keadaan waras atau pun tidak, tindak percobaan bunuh diri atau cedera akibat kesengajaan yang dilakukan oleh Tertanggung dengan maksud untuk memperoleh Manfaat Asuransi; atau 2. Sakit/cedera yang telah ada sebelumnya untuk mana Tertanggung mendapat pengobatan medis, diagnosa, konsultasi atau obat-obat resep dalam seratus delapan puluh (180) hari kalender sebelum tanggal berlaku kepesertaan dari pertanggungannya; atau 3. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau 4. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang; atau 5. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kudeta/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu; atau 6. Baik langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, meninggal dunia sebagai akibat dari Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS") atau infeksi karena Human Immunodeficiency Virus ("HIV"). Untuk keperluan Polis: <ol style="list-style-type: none"> (i) Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh World Health Organization tahun 1987 atau perubahan-perubahannya yang dikeluarkan oleh World Health Organization untuk definisi tersebut; dan (ii) Infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah secara sah menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu.